

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DAN STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 dapat disusun sebagai prasyarat dalam pengajuan produk hukum daerah dan memberikan gambaran singkat mengenai isi Rancangan Peraturan Bupati tersebut.


Pencabutan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, penetapan standar kompetensi jabatan merupakan kewenangan Menteri secara nasional berdasarkan usul dari instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai standar kompetensi jabatan di tingkat daerah tidak lagi memerlukan bentuk peraturan kepala daerah.

Selain itu, perkembangan kebijakan nasional yang menekankan pendekatan *performance-based management* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, menegaskan bahwa pengukuran kinerja ASN beralih dari kompetensi ke arah standar kinerja jabatan. Dengan demikian, keberlakuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tidak lagi relevan secara normatif maupun substantif.

Disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan terwujud penyelarasan kebijakan hukum daerah dengan ketentuan nasional, serta mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan peran aktif Tim Pembahas Raperbup yang telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas. Semoga Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menetapkan dan mengimplementasikan Rancangan Peraturan Bupati ini secara konsisten, sehingga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola kinerja aparatur yang profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Slawi, 14 November 2025
Kepala Bagian Organisasi,



Dra. CUT RIMAI INDARTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700414 199003 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Tujuan Penyusunan 5

1.4 Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

BAB III MATERI MUATAN 9

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan 9

3.2 Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV PENUTUP 11

4.1 Kesimpulan 11

4.2 Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berlandaskan kepastian hukum, setiap pengaturan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan kebutuhan normatif. Hal ini selaras dengan teori *good governance* yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan *rule of law* sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern (UNDP, 1997). Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas disusun pada saat kebijakan manajemen ASN masih mengatur bahwa setiap instansi dapat menetapkan standar kompetensinya secara mandiri.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu memastikan bahwa setiap jabatan memiliki standar kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini diperkuat oleh teori manajemen kinerja yang menyatakan bahwa indikator dan standar kinerja merupakan fondasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan objektif (Armstrong & Baron, 1998). Standar Kinerja Jabatan (SKJ) merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen kinerja ASN yang harus dicapai oleh pemangku jabatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tanpa adanya SKJ yang baku, pelaksanaan manajemen kinerja berisiko tidak objektif, sulit diukur, dan tidak selaras antar perangkat daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori organisasi yang menegaskan bahwa kejelasan peran dan ekspektasi kerja merupakan faktor kunci dalam efektivitas organisasi (Robbins, 2013).

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, ditegaskan bahwa penetapan Standar Kompetensi Jabatan merupakan kewenangan Menteri PANRB berdasarkan usulan dari instansi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, sebagaimana dijelaskan dalam teori kebijakan publik, bahwa perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola yang lebih terpusat, terstandar, dan responsif terhadap dinamika sistem pemerintahan nasional (Dunn, 2003). Dengan demikian, penetapan di tingkat daerah tidak lagi memerlukan bentuk peraturan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Pencabutan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan menjadi langkah awal dalam penyusunan kebijakan baru mengenai Standar Kinerja Jabatan (SKJ) sebagai pedoman yang seragam bagi seluruh perangkat daerah dalam menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi kinerja ASN secara sistematis dan terukur. Upaya tersebut sejalan dengan teori reformasi birokrasi, yang menekankan pentingnya penyederhanaan aturan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kualitas kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil (Osborne & Gaebler, 1992).

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan sistem manajemen kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, masih dijumpai berbagai kendala dan tantangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, di antaranya:

- a. Bagaimana kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan Standar Kompetensi Jabatan, mengingat Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa penetapan standar kompetensi jabatan merupakan kewenangan Menteri PANRB secara nasional berdasarkan usulan instansi pemerintah, bukan kewenangan kepala daerah?
- b. Bagaimana relevansi substansi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 dengan kebijakan nasional yang terbaru?
- c. Bagaimana mencegah terjadinya duplikasi dan inkonsistensi norma antara pengaturan mengenai kompetensi jabatan di dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 dengan pengaturan baru mengenai kinerja jabatan di tingkat nasional, agar pelaksanaan manajemen ASN di daerah tetap sejalan dengan sistem merit?
- d. Bagaimana melakukan harmonisasi dan penataan regulasi daerah agar sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembinaan manajemen ASN?

1.3 Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dan kesesuaian kewenangan dalam pengaturan standar kompetensi ASN di daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN yang menetapkan bahwa kewenangan penetapan standar kompetensi berada pada Menteri PANRB, bukan kepala daerah;
- b. Menyesuaikan regulasi daerah agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atau duplikasi norma antara pengaturan di tingkat daerah dengan kewenangan pemerintah pusat;
- c. Meniadakan ketentuan daerah yang sudah tidak relevan secara substansi maupun yuridis, karena Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam bidang pembinaan ASN yang menempatkan penetapan standar kompetensi secara terpusat;
- d. Melakukan penataan dan penyederhanaan regulasi daerah di bidang manajemen ASN, agar perangkat daerah memiliki dasar hukum yang jelas, tunggal, dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat; dan
- e. Mendukung tertib administrasi dan efektivitas pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui penghapusan peraturan yang sudah tidak sesuai dan berpotensi menghambat sinkronisasi kebijakan antar tingkat pemerintahan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1263);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1574);
 - m. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 102 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan penataan dan harmonisasi regulasi daerah agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara yuridis, Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 sudah tidak relevan untuk dipertahankan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, ditegaskan bahwa penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan dilaksanakan secara nasional oleh Menteri PANRB berdasarkan usulan dari instansi pemerintah.

Dengan perkembangan kebijakan tersebut, ketentuan mengenai standar kompetensi jabatan di tingkat daerah lebih tepat ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai dasar administratif, bukan melalui Peraturan Bupati yang bersifat normatif dan mengatur secara umum. Oleh karena itu, pencabutan ini dilakukan sebagai bentuk penataan dan penyederhanaan produk hukum daerah, agar pengaturan tentang standar kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tetap memiliki dasar hukum yang sesuai dan efisien, tanpa menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara administratif, pencabutan ini diperlukan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar seluruh perangkat daerah mengacu pada kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan ASN di tingkat nasional. Dengan demikian, langkah ini akan memperkuat konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen ASN di daerah.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai langkah rasionalisasi dan harmonisasi hukum daerah, bukan karena peraturan sebelumnya cacat kewenangan, melainkan karena substansinya telah bergeser dan bentuk pengaturannya kini lebih tepat ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pencabutan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjaga konsistensi kebijakan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas meliputi:

- a. menata dan menyederhanakan regulasi daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan standar kompetensi jabatan, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menegaskan bentuk produk hukum yang tepat dalam pengaturan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yaitu melalui Keputusan Bupati, bukan melalui Peraturan Bupati yang bersifat normatif dan mengatur secara umum;
- c. menjamin konsistensi dan keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional di bidang pembinaan ASN yang ditetapkan oleh Menteri PANRB selaku instansi pembina manajemen ASN secara nasional;
- d. menghapus potensi tumpang tindih norma antara pengaturan daerah dan pengaturan nasional dalam penetapan standar kompetensi jabatan ASN, agar pelaksanaan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berjalan efektif dan sesuai kewenangan; dan
- e. mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan memastikan bahwa setiap peraturan yang diberlakukan sesuai dengan hierarki dan kebutuhan hukum yang aktual.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Pencabutan
Berisi pernyataan tegas bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan Penegasan
Menegaskan bahwa dengan dicabutnya peraturan tersebut, seluruh ketentuan yang bersumber, berpedoman, atau merupakan turunan dari Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tidak lagi berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- c. Ketentuan Transisi
Mengatur bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan kepegawaian, pengaturan mengenai standar kompetensi jabatan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau peraturan lain yang sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan aktual pemerintahan daerah.
- d. Ketentuan Penutup
Menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal, serta menjadi dasar hukum formal bagi penghapusan keberlakuan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 sudah tidak relevan untuk dipertahankan karena pengaturan mengenai standar kompetensi jabatan ASN telah diatur secara nasional oleh Menteri PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017;
- b. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tidak lagi memerlukan bentuk peraturan kepala daerah, melainkan cukup ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bersifat administratif dan operasional;
- c. Pencabutan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penyederhanaan regulasi daerah guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghindari duplikasi norma, dan memperkuat asas kepastian hukum;
- d. Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tidak meniadakan substansi pengaturan tentang kompetensi jabatan, tetapi mengalihkan bentuk pengaturannya ke dalam keputusan yang lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan daerah; dan
- e. Pencabutan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi regulasi, serta penerapan prinsip *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

4.2. Saran

Selain kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan penyesuaian seluruh kebijakan atau dokumen teknis yang masih merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 agar tidak lagi digunakan sebagai dasar hukum;
- b. Segera menyusun Keputusan Bupati untuk menetapkan standar kompetensi jabatan sesuai kebutuhan aktual dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar memahami perubahan bentuk pengaturan dari Peraturan Bupati menjadi Keputusan Bupati, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kebijakan manajemen ASN;
- d. Memastikan bahwa seluruh ketentuan baru yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaras dengan pedoman dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina; dan
- e. Menjalin koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi pembina ASN untuk memastikan penerapan kebijakan kepegawaian di daerah tetap konsisten, efektif, dan sesuai arah kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1263.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta ASN di Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.

Armstrong, M., & Baron, A. (1998). *Performance Management: The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Addison-Wesley.

Robbins, S. P. (2013). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson.

UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.